



**PENETAPAN**  
**Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **ABDILAH**, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir 02 Juli 1982 (41 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Dsn. Wonobungkah Rt.002/Rw.007, Ds./Kel. Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
2. **NAFSIYATUNNAJAH**, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir 18 Februari 1985 (38 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dsn. Wonobungkah Rt.002/Rw.007, Ds./Kel. Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Hakim kemudian membacakan surat permohonan yang dibuat oleh Para Pemohon tertanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 14 Desember 2023 di bawah register perkara nomor : 379/Pdt.P/2023/PNWsb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kallikajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:658/78/XI/2011 tertanggal 11 November 2011;
2. Bahwa Para Pemohon dalam masa pernikahannya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama QONITA RAUDINA MAJDAH HAYYINA yang lahir ada tanggal 15 Oktober 2012, INDANA HIKMA LAILA SAJIDA yang lahir pada tanggal 13 November 2018, INDINA HILMA LAILI NAFADA yang lahir pada tanggal 13 November 2018;

*Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada 5 Desember 2018 Para Pemohon telah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan Nomor:3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307090803120003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 18 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA;
5. Bahwa dalam Surat Kelahiran Anak Para pemohon dengan Nomor:474.1/01/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jlamprang tertanggal 9 Maret 2023, data nama anak Para Pemohon tertulis INDANA HIKMA LAILA SAJIDA;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jlamprang dengan Nomor: 470/ /2023 tertanggal 9 Maret 2023, menerangkan bahwa data nama ada pada Surat Kelahiran INDANA HIKMA LAILA SAJIDA sedangkan di Akta Kelahiran HIKMA LAILA SAJIDA, nama tersebut di atas adalah orang yang sama bukan orang lain hanya terjadi kesalahan penulisan data;
7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas anak Para Pemohon untuk menggunakan nama INDANA HIKMA LAILA SAJIDA dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA dirubah dan/atau diperbaiki menjadi INDANA HIKMA LAILA SAJIDA sesuai dalam Kutipan Surat Kelahiran Anak Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas nama anak Para Pemohon untuk menggunakan nama INDANA HIKMA LAILA SAJIDA dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA dirubah dan/atau diperbaiki menjadi INDANA HIKMA LAILA SAJIDA sesuai dalam Kutipan Surat Kelahiran Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Abdilah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nafsiyatunnajah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Hikma Laila Sajida, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 658/78/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Abdilah), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kelahiran dari Desa Jlamprang Nomor 474.1/01/2023, tanggal 09 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470 / /2023 tanggal 09 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7 ;

*Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **R O D I Y A H**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tentangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Wonobungkah Rt.002/Rw.007, Ds./Kel. Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nafsiyatunnajah ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. QONITA RAUDINA MAJDAH HAYYINA, lahir tanggal 15 Oktober 2012;
2. INDANA HIKMA LAILA SAJIDA, lahir tanggal 13 November 2018;
3. INDINA HILMA LAILI NAFADA, lahir tanggal 13 November 2018;

- Bahwa anak-anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Indana Hikma Laila Sajida ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis Hikma Laila Sajida yang akan diperbaiki/dirubah menjadi nama INDANA HIKMA LAILA SAJIDA;
- Bahwa pada 5 Desember 2018 Para Pemohon telah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia  $\pm$  5 tahun ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari ;

2. **MOCHAMAD SAEFUL NIDAR**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tentangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Wonobungkah Rt.002/Rw.007, Ds./Kel. Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

*Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nafsiyatunnajah ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. QONITA RAUDINA MAJDAH HAYYINA, lahir tanggal 15 Oktober 2012;
  2. INDANA HIKMA LAILA SAJIDA, lahir tanggal 13 November 2018;
  3. INDINA HILMA LAILI NAFADA, lahir tanggal 13 November 2018;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Indana Hikma Laila Sajida ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis Hikma Laila Sajida yang akan diperbaiki/dirubah menjadi nama INDANA HIKMA LAILA SAJIDA;
- Bahwa pada 5 Desember 2018 Para Pemohon telah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia  $\pm$  5 tahun ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon untuk menggunakan nama INDANA HIKMA LAILA SAJIDA dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA dirubah dan/atau diperbaiki menjadi INDANA HIKMA LAILA SAJIDA sesuai dalam Kutipan Surat Kelahiran Anak Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Para Pemohon tersebut untuk memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA dirubah dan/atau diperbaiki menjadi INDANA HIKMA LAILA SAJIDA sesuai dalam Kutipan Surat Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP Abdilah) dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP Nafsiyatunnajah) telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Wonobungkah Rt.002 Rw.007, Ds/Kel. Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada 5 Desember 2018 Para Pemohon telah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan Nomor:3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA;

*Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 8 halaman*



Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut menggunakan nama INDANA HIKMA LAILA SAJIDA dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA dirubah dan/atau diperbaiki menjadi INDANA HIKMA LAILA SAJIDA sesuai dalam Kutipan Surat Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis HIKMA LAILA SAJIDA dirubah dan/atau diperbaiki menjadi INDANA HIKMA LAILA SAJIDA sesuai dalam Surat Kelahiran Anak Para Pemohon, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-04122018-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 Desember 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis **HIKMA LAILA SAJIDA** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **INDANA HIKMA LAILA SAJIDA** sesuai dalam Kutipan Surat Kelahiran Anak Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 20 Desember 2023 oleh Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim,

Tiyasmiyarti.

Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

*Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 8 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)